



**FAQ terkait Penggunaan DAK Fisik Bidang Kesehatan TA 2020  
untuk upaya penanganan dan pengendalian COVID-19**



## B. Penggunaan DAK Fisik TA 2020 Bidang Kesehatan untuk upaya penanganan dan pengendalian COVID-19

Q #10: Apa dampak diterbitkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2020 terhadap alokasi DAK Fisik TA 2020?

- Terdapat pengurangan pagu DAK Fisik secara Nasional;
- Rincian penyesuaian alokasi TKDD termasuk rincian alokasi DAK Fisik per daerah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan.
- *Terdapat refocusing* anggaran untuk kebutuhan mendesak, terutama pencegahan, penanganan, dan/atau mengatasi dampak COVID-19, salah satunya penambahan menu penanganan Covid-19 pada DAK Fisik Bidang Kesehatan



## B. Penggunaan DAK Fisik TA 2020 Bidang Kesehatan untuk upaya penanganan dan pengendalian COVID-19

### Q #11: Adakah pedoman pelaksanaan DAK Fisik Bidang Kesehatan terkait Penanganan Covid-19?

Peraturan terkait pedoman pelaksanaan DAK Fisik Bidang Kesehatan dalam rangka penanganan COVID-19:

1. Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan TKDD TA 2020 dalam rangka penanganan pandemic Covid-19 (masih dalam proses)
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 6/KM.7/2020 tentang tentang Penyaluran DAK Fisik Bidang Kesehatan dan Dana BOK Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan COVID-19;
3. Surat Dirjen PK Nomor S-121/PK/2020 sebagai panduan lebih teknis terkait perubahan rencana kegiatan dan penyaluran DAK Fisik Bidang Kesehatan untuk menu kegiatan penanganan COVID-19; dan
4. Peraturan/Keputusan Menteri Kesehatan yang terkait kegiatan COVID-19, seperti Permenkes Nomor 24 Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit, SE Menkes No H.K.02.01/MENKES/215/2020 tentang Penggunaan DAK Kesehatan untuk Pencegahan dan/atau Penanganan Covid-19 TA 2020 .



## B. Penggunaan DAK Fisik TA 2020 Bidang Kesehatan untuk upaya penanganan dan pengendalian COVID-19

Q #12: Apakah batasan penggunaan DAK Fisik Bidang Kesehatan dalam rangka Penanganan Covid-19? Apakah nantinya tidak akan dipersalahkan APIP?

- Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan No HK.01.07/MENKES/215/2020, pengalihan/refocusing kegiatan DAK Fisik untuk menu penanganan Covid dapat dilakukan pada 3 Subbidang DAK Fisik Bidang kesehatan, yaitu:
  1. Subbidang Pelayanan Rujukan pada Jenis DAK Fisik Reguler;
  2. Subbidang RS Rujukan pada Jenis DAK Fisik Penugasan;
  3. Subbidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Jenis DAK Fisik Penugasan
- Selain ketiga subbidang tersebut, pelaksanaan DAK Fisik tetap dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kegiatan yang telah disepakati antara Pemda dengan Kemenkes;
- Selain itu, sesuai SE Menkes No H.K.02.01/MENKES/215/2020 tentang Penggunaan DAK Kesehatan untuk Pencegahan dan/atau Penanganan Covid-19 TA 2020, DAK Fisik Subbidang Kefarmasian pada Jenis Reguler dapat digunakan untuk penyediaan suplemen/vitamin untuk tenaga kesehatan
- Pengalihan/refocusing pada ketiga subbidang terkait menu penanganan Covid tersebut juga telah diamanatkan dalam PERPU 1 tahun 2020 dan diatur dalam PMK Pengelolaan TKDD TA 2020 dalam rangka penanganan Covid19, untuk itu agar Pemda dapat berkoordinasi lebih lanjut dengan APIP, sehingga hal ini tidak menjadi permasalahan.



## B. Penggunaan DAK Fisik TA 2020 Bidang Kesehatan untuk upaya penanganan dan pengendalian COVID-19

Q #13: Bagaimanakah mekanisme perubahan Rencana Kegiatan DAK Fisik Bidang Kesehatan untuk menu kegiatan COVID-19?

1. Perubahan Rencana Kegiatan untuk Menu Covid-19 dilaksanakan sesuai dengan mekanisme revisi Revisi Kegiatan pada umumnya.
2. Surat Dirjen PK Nomor S-121/PK/2020 sebagai panduan lebih teknis terkait perubahan rencana kegiatan dan penyaluran DAK Fisik Bidang Kesehatan untuk menu kegiatan penanganan COVID-19.
3. Pagu untuk penanganan Covid-19, menggunakan pagu alokasi pada masing-masing subbidang.

Q #14: Apakah Pemda dapat menggunakan Sisa DAK Fisik di RKUD untuk penanganan Covid-19?

- Pemda dapat menggunakan sisa DAK Fisik tahun 2018 dan sebelumnya untuk penanganan Covid-19;
- Sedangkan penggunaan sisa DAK Fisik Tahun 2019 tergantung pada pencapaian target output pada kontrak 2019:
  - a. apabila telah tercapai maka dapat digunakan untuk penanganan Covid;
  - b. apabila belum tercapai, maka tidak dapat digunakan untuk penanganan Covid-19 melainkan untuk penyelesaian target 2019



## B. Penggunaan DAK Fisik TA 2020 Bidang Kesehatan untuk upaya penanganan dan pengendalian COVID-19

**Q #15: Apa saja kegiatan yang didukung oleh DAK Fisik Bidang Kesehatan terkait Penanganan dan/atau Pencegahan COVID-19?**



Jenis/Subbidang	Menu	RincianKegiatan
<b>Jenis Reguler</b>		
<b>Pelayanan Rujukan</b>	Pembangunan/Rehab Ruang Isolasi	Pembangunan/Rehab Ruang Isolasi Tekanan Negatif (RITN)
		Pembangunan/Rehab Ruang Isolasi Non Tekanan Negatif (RINTN)
	PengadaanAlat Kesehatan Ruang Isolasi COVID-19	Mobile X-Ray
		Ventilator (transport/statis bagging/ dengan compressor)
		Intubasi set
		Syringe Pump
		Infusion Pump
Suction Pump		
<b>Jenis Penugasan</b>		
<b>RS Rujukan</b>	Pembangunan/Rehab Ruang Isolasi	Pembangunan/Rehab Ruang Isolasi Tekanan Negatif (RITN)
		Pembangunan/Rehab Ruang Isolasi Non Tekanan Negatif (RINTN)
	Pengadaan Alat Kesehatan Ruang Isolasi COVID-19	Mobile X-Ray
		Ventilator (transport/statis bagging/ dengan compressor)
		Intubasi set
		Syringe Pump
		Infusion Pump
Suction Pump		
<b>Pengendalian Penyakit</b>	Peralatan Pencegahan & Pengendalian Penyakit (P2P) dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Box, Infectious sample transport, UN2814
		Backpack Sprayer
		Decontamination Station Portable
	Barang Habis Pakai (BHP) P2P	Virus Transport Media (VTM)